



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Seruyan, maka perlu digalinya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai dan salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini dipungut sesuai dengan Huruf a diatas dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu ditinjau kembali pengaturannya dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan Daerah saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**Pasal I**

**NAMA, OBYEK , SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 1**

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. kegiatan pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa gas/air.
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lain yang tidak dimanfaatkan secara komersil.
  - c. Pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan

**Pasal 2**

**DASAR PENGENAAN PAJAK**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil eksploitasi/ pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil Eksploitasi/ pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

## **Pasal II**

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Seri F) menjadi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan diubah sebagai berikut :

## **Pasal 3**

1. Ketentuan pasal 2 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Klasifikasi Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan :
  - A. Granit/ Andesit/ Basit Trakkit
    - a. Bubuk pecah ( split )
    - b. Blok
  - B. Tanah Liat :
    - a. Tanah Liat Tahan Api
    - b. Tanah Liat ( clay ball )
    - c. Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan (bata, genteng, dsb)
    - d. Tanah Urug
  - C. Pasir dan Kerikil :
    - a. Pasir Urug
    - b. Pasir Pasang
    - c. Pasir Beton
    - d. Pasir Untuk Bahan Bangunan (Batako, Bata Press)
    - e. Koral Beton Split / Kerikil koral
  - D. Batu
    - a. Batu Kali / Batu Belah
    - b. Batu Pecah 1 – 2 Cm
    - c. Batu Pecah 2 – 3 Cm
    - d. Batu Pecah 3 – 5 Cm
    - e. Batu Pecah 5 – 7 Cm
    - f. Batu Pecah 7 – 10 Cm

## **Pasal 4**

2. Pada Pasal 5 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1). Besarnya Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

(2). Besarnya Tarif Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan jenis yang dimaksud Pasal 1 adalah :

A. Granit/ Andesit/ Basit Trakhi

Jenis Bahan Galian	Tarif
a. Bubuk/ Pecah ( Split )	15 %
b. Blok	15 %

B. Tanah Liat

Jenis Bahan Galian	Tarif
a. Tanah Liat tahan api	15 %
b. Tanah Liat ( clayball )	15 %
c. Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan (bata,genteng,dsb)	15 %
d. Tanah Urug	7,5 %

C. Pasir dan Kerikil

Jenis Bahan Galian	Tarif
a. Pasir Urug	2,5 %
b. Pasir Pasang	2 %
c. Pasir Beton	2 %
d. Pasir Untuk Bahan Bangunan (Batako, Bata Pres )	2 %
e. Koran beton split / Karikil sungai	1,17 %

D. Batu

Jenis Bahan Galian	Tarif
a. Batu kali / Batu Belah cm	1,25 %
b. Batu Pecah 1 – 2 cm	1 %
c. Batu Pecah 2 – 3 cm	1 %
d. Batu Pecah 3 – 5 cm	1 %
e. Batu Pecah 5 – 7 cm	1,25 %
f. Batu Pecah 10 – 15 cm	1,25 %

### **Pasal III**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 8 Agustus 2009

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M. DARWAN ALI**

diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**Drs. H. DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI B**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR  
07 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan Otonom Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu membiayai Daerahnya sendiri.

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan menggali potensi Pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dinyatakan tidak berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB II Pasal 2 Ayat (2) telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat II yang salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, hal ini tidak lain merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan disektor Pajak dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersangkutan.

Perubahan Pertama Perda Pajak Daerah ini untuk menyempurnakan sistem perpajakan, dimana Peraturan Daerah ini merupakan penambahan terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah ini selain ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah yang pada salah satu pasal telah disebutkan bahwa Pajak dan Retribusi adalah merupakan sumber Pendapatan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 telah ditentukan jenis Pajak Daerah.

Kegiatan pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan menghimpun Data, obyek dan subyek, penetapan besarnya, penagihan dan pengawasan penyetoran hasil Pajak. Yang secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170. Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah.

Sedangkan mengenai tata cara pemeriksaan dan Penyelenggaraan pembukuan secara khusus diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 dan Nomor 173 Tahun 1997 yang menjadi acuan dan pedoman langsung dari Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 46**